



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/ **SZ** /RSUD-2022

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit harus dilakukan pengawasan secara internal untuk menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan standar yang berlaku ;
- b. bahwa guna menjamin efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu pengawasan dan penilaian dari Tim Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Uraian tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawas Internal (SPI) pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan :
- a. melakukan kajian dan analisa terhadap rencana investasi RSUD khususnya sejauh mana uraian pengkajian dan pengelolaan resiko telah dilaksanakan oleh unit-unit lain;
 - b. melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan, efektifitas dan efisiensi sistem prosedur, dalam bidang keuangan, operasi dan pelayanan, pemasaran, sumber daya manusia dan pengembangan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. melakukan penilaian dan pemantauan mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi yang meliputi:
 1. Informasi penting RSUD terjamin keamanannya;
 2. Fungsi Sekretariat RSUD dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
 3. Penyajian laporan-laporan RSUD memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
 4. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan Direktur.
- KETIGA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas panitia dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
3. Yth. Kabag Keuangan Setda Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran :
Nomor : 800/ 52. /RSUD-2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : PENETAPAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

| NO | NAMA / NIP | JABATAN | INSTANSI |
|----|--|---------|---|
| 1. | Darma Nelly, SE Nip. 19740408 200902 2 003 | Anggota | RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan |
| 2. | dr. Feri Lovayance Nip. 19851116 201101 1 012 | Anggota | RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan |
| 3. | Arianty, SKM Nip. 197108071995032001 | Anggota | RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Kab. Pesisir Selatan |

